



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simp. Baru Inderapura Kode Pos : 25671
Telp. (0757) 734002 email : camatpancungsoal@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL NOMOR 410/ 26 /Kpts/CPS-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL-POSYANDU) KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2026

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. guna meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dengan memperbaiki kualitas hidup kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor yang terkait perlu dilakukan sistem terintegritas melalui Pemberdayaan Posyandu;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL-POSYANDU) Kecamatan Pancung Soal dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegritas Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025 sampai dengan 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

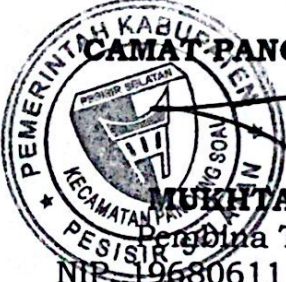
KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Camat Pancung Soal dalam Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
- c. Mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan Pembinaan serta Pemantauan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program;
- d. Memberi Petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Teknis Pos Pelayanan Terpadu dan;
- e. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD Terintegritas di Kecamatan Pancung Soal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderapura
Pada tanggal 6 Januari 2025


CAMAT PANCUNG SOAL,
MUKHTAR IS, SE
Pengguna Tk.I (IV.b)
NIP. 19680611 199303 1 006

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL**
 NOMOR : **410/ 26 /Kpts/CPS-PS/2025**
 TANGGAL : **6 JANUARI 2025**
 TENTANG : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**
OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2026

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan
Terpadu
Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 sampai dengan 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPEGURUSAN
1	Mukhtar Is,SE	Camat Pancung soal	Penasehat
2	Zulfahmi Yandra,S.TP	Sekretaris Camat	Penanggung jawab
3	Irwansyah,S.AP	Kasi Pelayanan	Wakil Penanggungjawab
4	Daniel Agustian	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pengarah
5	Syosvita Harlya,S.Pd	Ketua TP-PKK Kecamatan	Ketua
6	Fitri Susanti,S.Sos	Sekretaris TP-PKK Kecamatan	Sekretaris
7	Apt.Ricca Yulia Sary,Farm.MKM	Wakil Ketua TP-PKK Kecamatan	Wakil Sekretaris
8	Rahma,S.Pd	Kepala SD 13 Pancung Soal	Anggota
9	Erlinawati	Anggota TP-PKK Nagari Inderapura Selatan	Anggota
10	Salmi Yudarni	Anggota Pokja IV Kecamatan	Anggota
11	Nuherti	TP-PKK Nagari Inderapura	Anggota
12	Dermawati	Ketua Pokja II Kecamatan	Anggota
13	Lidya Fransiska	Anggota Pokja II Kecamatan	Anggota
14	Ramadani	Staf Nagari Inderapura Barat	Anggota


CAMAT PANCUNG SOAL,
MUKHTAR IS,SE
 Pembina Tk.I (IV.b)
 NIP. 19680611 199303 1 006